



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Asroni Tofian Alias Roni Bin Slamet;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dkh. Jatirejo, RT.05, RW.04 Desa Lembeyan Kulon,
Kec. Lembeyan, Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mgt tertanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Asroni Tofian Alias Rondo Bin Slamet**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Asroni Tofian Alias Rondo Bin Slamet**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD-RW GT-PRO yang berisi rekaman CCTV pencurian amplifier,
- 1 (satu) buah amplifier merk SINBA 2011 warna hitam,

Dipergunakan dalam perkara lain,

- 1 (satu) buah jaket sweater warna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta terdakwa memohon agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ASRONI TOFIAN Als. RONI Bin SLAMET bersama dengan saksi MUHAMMAD RIJAL NUR Als. RIJAL Bin (Alm) SUKARNO (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Mushola MIN 8 Magetan yang terletak di Desa Krowe Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat perjalanan pulang Terdakwa yang membonceng saksi MUHAMMAD RIJAL NUR, Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD RIJAL NUR untuk mengambil Amplifier yang berada di MIN 8, setelah sampai di MIN 8 Magetan Terdakwa dan saksi memarkir kendaraan disamping parkir mobil kemudian Terdakwa menuju ke Mushola MIN 8 sedangkan saksi MUHAMMAD RIJAL NUR mengawasi disamping motor yang terparkir.

Halaman 2 dari 14
Putusan No.92/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong dan menarik pintu Mushola sehingga pintu tersebut terbuka kemudian mengambil 1 (satu) unit Amplifier merk SINBA 2011 warna hitam tanpa seijin saksi ABDUL AZIZ SAHARU, S.Pd.I selaku Kepala Sekolah MIN 8 Magetan kemudian keluar Mushola dan memberikan Amplifier tersebut kepada saksi MUHAMMAD RIJAL NUR dan mereka segera meninggalkan Mushola MIN 8.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ABDUL AZIZ SAHARU, S.Pd.I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ASRONI TOFIAN Als. RONI Bin SLAMET diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Abdul Aziz Saharu, S.Pd.I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Mushola MIN 8 Magetan yang terletak di Desa Krowe Kec. Lembeyan, Kabupaten Magetan.
 - Bahwa saksi merupakan Kepala Sekolah MIN 8 Magetan.
 - Bahwa benar saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA;
 - Bahwa benar kejadiannya bermula sekitar jam 07.00 WIB saat saksi mendengar Imam pada saat sholat Dhuha tidak terdengar suaranya dan sewaktu di cek ternyata Amplifier yang ada di dalam Mushola telah hilang.
 - Bahwa saksi melihat dan mengecek CCTV yang ada di Mushola dan terlihat terdakwa yang berjaket sweater biru dan celana jeans panjang warna biru langit masuk ke Mushola MIN 8 Krowe dan menuju ke

Halaman 3 dari 14
Putusan No.92/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA dan membawanya keluar.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah Amplifier warna hitam merk SINBA milik Mushola MIN 8 Krowe tersebut.
- Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Lembeyan.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Mushola MIN 8 Krowe mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Nur Ridwan, S.Pd.I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan Guru Sekolah MIN 8 Magetan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Mushola MIN 8 Magetan yang terletak di Desa Krowe Kec. Lembeyan, Kabupaten Magetan.
- Bahwa benar saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA;
- Bahwa benar kejadiannya bermula sekitar jam 07.00 WIB saat saksi mendengar Imam pada saat sholat Dhuha tidak terdengar suaranya dan sewaktu di cek ternyata Amplifier yang ada di dalam Mushola telah hilang.
- Bahwa saksi melihat dan mengecek CCTV yang ada di Mushola dan terlihat terdakwa yang berjaket sweater biru dan celana jeans panjang warna biru langit masuk ke Mushola MIN 8 Krowe dan menuju ke tempat 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA dan membawanya keluar.

Halaman 4 dari 14
Putusan No.92/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah Amplifier warna hitam merk SINBA milik Mushola MIN 8 Krowe tersebut.
- Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Lembeyan.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Mushola MIN 8 Krowe mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Muhammad Rijal Nur Ali Als. Rijal Bin (Alm) Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Mushola MIN 8 Magetan yang terletak di Desa Krowe Kec. Lembeyan, Kabupaten Magetan.
- Bahwa saksi turut serta mengambil barang berupa 1 (satu) unit Amplifier warna hitam milik Mushola MIN 8 Krowe bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa yang mengajak mengambil barang 1 (satu) unit Ampilifier warna hitam milik Mushola MIN 8 Krowe adalah Terdakwa.
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan pada saat di perjalanan pulang dari warung yang berada di Kec. Kawedanan sekira jam 07.00 Wib.
- Bahwa barang yang akan diambil dan tempat melakukan pencurian juga sudah direncanakan.
- Bahwa saksi berperan untuk mengawasi keadaan diluar Mushola dan membawa Amplifier yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa, sedangkan peran Terdakwa yang membonceng saksi menuju MIN 8 Magetan dan mengambil 1 (satu) unit Amplifier yang berada di dalam Mushola MIN 8.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di Mushola MIN 8 Magetan dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menjaga ataupun guru yang masuk kelas.

Halaman 5 dari 14
Putusan No.92/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut rencananya akan dijual dan uang penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah Amplifier warna hitam merk SINBA milik Mushola MIN 8 Krowe tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muh Rijal Nur Ali pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Mushola MIN 8 Magetan yang terletak di Desa Krowe Kec. Lembeyan, Kabupaten Magetan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA milik Mushola MIN 8;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada saat perjalanan pulang bersama dengan saksi Muh Rijal Nur Ali Nur Ali dengan posisi terdakwa membonceng saksi Muh Rial selanjutnya terdakwa mengajak saksi Muh Rijal Nur Ali untuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA yang berada di MIN 8 Magetan, selanjutnya setelah sampai MIN 8 Magetan terdakwa memarkir 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai bersama dengan saksi Muh Rijal Nur Ali diparkir disamping parkiran mobil milik MIN 8 Magetan setelah itu terdakwa menuju ke Mushola MIN 8 Magetan melalui pintu Utara Mushola dalam keadaan terkunci setelah itu Terdakwa memaksa mendorong dan menarik pintu tersebut sehingga pintu tersebut biasa terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Mushola yang mana ditempat tersebut terdapat 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA dan keluar Mushola dan

Halaman 6 dari 14
Putusan No.92/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada saksi Muh Rijal Nur Ali dan bergegas meninggalkan MIN 8 Magetan menuju ke rumahnya untuk menyimpan 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA yang rencananya akan dijual.

- Bahwa saksi Muh Rijal Nur Ali bertugas mengawasi disamping motor yang terparkir.
- Bahwa terdakwa dan saksi Muh Rijal Nur Ali tidak ada ijin dari Mushola MIN 8 untuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA.
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut rencananya akan dijual dan uang penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah CD-RW GT-PRO yang berisi rekaman CCTV pencurian amplifier,
- 1 (satu) buah amplifier merk SINBA 2011 warna hitam,
- 1 (satu) buah jaket sweater warna biru,

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian / dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muh Rijal Nur Ali pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Mushola MIN 8 Magetan yang terletak di Desa Krowe Kec. Lembeyan, Kabupaten

Halaman 7 dari 14
Putusan No.92/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA milik Mushola MIN 8;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada saat perjalanan pulang bersama dengan saksi Muh Rijal Nur Ali Nur Ali dengan posisi terdakwa membonceng saksi Muh Rial selanjutnya terdakwa mengajak saksi Muh Rijal Nur Ali untuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA yang berada di MIN 8 Magetan, selanjutnya setelah sampai MIN 8 Magetan terdakwa memarkir 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai bersama dengan saksi Muh Rijal Nur Ali diparkir disamping parkiran mobil milik MIN 8 Magetan setelah itu terdakwa menuju ke Mushola MIN 8 Magetan melalui pintu Utara Mushola dalam keadaan terkunci setelah itu Terdakwa memaksa mendorong dan menarik pintu tersebut sehingga pintu tersebut biasa terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Mushola yang mana ditempat tersebut terdapat 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA dan keluar Mushola dan memberikannya kepada saksi Muh Rijal Nur Ali dan bergegas meninggalkan MIN 8 Magetan menuju ke rumahnya untuk menyimpan 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA yang rencananya akan dijual.
- Bahwa saksi Muh Rijal Nur Ali bertugas mengawasi disamping motor yang terparkir.
- Bahwa terdakwa dan saksi Muh Rijal Nur Ali tidak ada ijin dari Mushola MIN 8 untuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA.
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut rencananya akan dijual dan uang penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Muh Rijal Nur Ali Mushola MIN 8 mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14
Putusan No.92/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar adalah pelaku Asroni Tofian Alias Roni Bin Slamet yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muh Rijal Nur Ali pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Mushola MIN 8 Magetan yang terletak di Desa Krowe Kec. Lembeyan, Kabupaten Magetan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA milik Mushola MIN 8 hingga akibat perbuatan terdakwa tersebut Mushola MIN 8 mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Muh Rijal Nur Ali tersebut memiliki nilai ekonomis dan juga kegunaan sehingga masuk dalam kategori barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada saat perjalanan pulang bersama dengan saksi Muh Rijal Nur Ali Nur Ali dengan posisi terdakwa membonceng saksi Muh Rial selanjutnya terdakwa mengajak saksi Muh Rijal Nur Ali untuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA yang berada di MIN 8 Magetan, selanjutnya setelah sampai MIN 8 Magetan terdakwa memarkir 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai bersama dengan saksi Muh Rijal Nur Ali diparkir disamping parkiran mobil milik MIN 8 Magetan setelah itu terdakwa menuju ke Mushola MIN 8 Magetan melalui pintu Utara Mushola dalam keadaan terkunci setelah itu Terdakwa memaksa mendorong dan menarik pintu tersebut sehingga pintu tersebutbisa terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Mushola yang mana ditempat tersebut terdapat 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA dan keluar Mushola dan memberikannya kepada saksi Muh Rijal Nur Ali dan bergegas meninggalkan MIN 8 Magetan menuju ke rumahnya untuk menyimpan 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA yang rencananya akan dijual.

Bahwa saksi Muh Rijal Nur Ali bertugas mengawasi disamping motor yang terparkir.

Bahwa terdakwa dan saksi Muh Rijal Nur Ali tidak ada ijin dari Mushola MIN 8 untuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA.

Halaman 10 dari 14
Putusan No.92/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rencananya 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut rencananya akan dijual dan uang penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan barang berupa 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut yang semula berada di dalam Musholla MIN 8 kemudian keberadaan barang tersebut ada pada Terdakwa dan saksi Muhammad Rijal maka keberadaan barang tersebut telah berpindah sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Muh Rijal adalah merupakan perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Muh Rijal tersebut bukan milik mereka melainkan milik Musholla MIN 8 maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;

3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu tindakan menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Muh Rijal telah mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA yang rencananya oleh terdakwa bersama dengan saksi Muh Rijal akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa bersama saksi Muh Rijal;

Bahwa 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut belum sempat terdakwa menjualnya dikarenakan terdakwa dan saksi Muh Rijal telah ditangkap oleh polisi dan sebenarnya terdakwa bersama dengan saksi Muh Rijal tidak ada memiliki izin dari pemilik barang sebenarnya untuk dijual namun terdakwa bersama dengan saksi Muh Rijal lakukan untuk mendapatkan keuntungan maka disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Muh Rijal itu seolah olah ia lah pemilik barang itu padahal senyatanya mereka tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk

Halaman 11 dari 14
Putusan No.92/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang tersebut maka dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil barang itu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

4. Unsur "Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA milik Mushalla MIN 8 dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muh Rijal maka dari uraian fakta tersebut Majelis berpendapat perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku / terdakwa atau setidaknya oleh dua orang atau lebih maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Muh Rijal telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa digolongkan sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14
Putusan No.92/Pid.B/2023/PN Mgt



2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedudukan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Asroni Tofian Alias Roni Bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD-RW GT-PRO yang berisi rekaman CCTV pencurian amplifier,
 - 1 (satu) buah amplifier merk SINBA 2011 warna hitam,**Dipergunakan dalam perkara lain,**
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna biru,**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh kami, Fredy Tanada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. dan Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiy Purwiyono, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14
Putusan No.92/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Magetan serta dihadiri oleh Ratri Heningtyastuti, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Resmiy Purwiyono, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)